



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Apel Nomor 059 Lingkungan II RT09 RW01 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tanggal 09 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor -, tertanggal 11 Oktober 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar selama 4 bulan, kemudian Pindah rumah dengan mengontrak rumah di Bandar Lampung selama 1 bulan, kemudian pindah rumah kembali dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bandar Jaya Timur selama 3 bulan lamanya sampai dengan berpisah.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak :
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga, Tergugat sangat Kasar kepada Penggugat bahkan tidak segan untuk melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan tidak pernah menghargai Penggugat serta orang tua Penggugat
5. Bahwa Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga, apa yang di berikan Tergugat kepada Penggugat dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, setiap kali Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga, Tergugat selalu saja marah bahkan menampar Penggugat serta merendahkan dan menuduh Penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar yang tidak pantas di ucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan untuk mengekang Penggugat dengan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meralarang Penggugat untuk meneruskan pendidikannya serta berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, bahkan pula Tergugat pernah mengurung serta menyekap Penggugat di dalam kamar hingga beberapa hari tanpa di perbolehkan keluar dari rumah, atas sikap serta tingkah laku Tergugat yang sebegitu sangat Kasar dan Emosional akhirnya karena tidak tahan atas sikap Tergugat yang seperti itu, Penggugat sempat berpikiran singkat ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan pembersih kamar mandi, hingga sempat di rawat beberapa hari di rumah sakit dan hampir kehilangan nyawa dan bayi dalam kandungan Penggugat, karena hal tersebutlah Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat serta seringnya terjadi pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan memutuskan untuk berpisah serta pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar serta Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bandar Jaya Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang,

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas I B;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d),
(f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan :

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor - tanggal 9 Juli 2019, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Nomor -, tertanggal 11 Oktober 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis, sejak sehari setelah menikah, Tergugat sudah mengekang Penggugat, Tergugat langsung menghapus seluruh nomor kontak dalam handphone Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat keluar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di rumah saksi dan setelah pindah ke rumah orang tuanya, Penggugat pernah beberapa kali pulang dalam kondisi lebam, Penggugat juga sering meminta saksi agar tidak menelpon atau mengirim pesan karena Tergugat akan marah;
- Bahwa pada bulan November 2018, Penggugat memberi tahu saksi agar tidak menelponnya, kemudian saksi mendatangi rumah orang tua Tergugat dan ternyata Tergugat sudah 3 hari menyekap Penggugat di kamar, saat itu saksi merayu agar Penggugat diijinkan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar sampai Penggugat keluar kamar dalam kondisi lemah dan mulut bau, Penggugat sampai mengatakan mau mati;

- Bahwa kemudian saksi membawa Penggugat ke rumah sakit, kemudian membawa Penggugat pulang sampai sekarang karena Penggugat tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak saksi membawanya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal menikah, di hari pertama Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sudah melihat Tergugat menyeret Penggugat masuk ke kamar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah pulang dalam kondisi lebam, kemudian dijemput kembali oleh Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat tidak mau Penggugat berhubungan dengan siapapun kecuali Tergugat, bahkan Tergugat sering mengurung Penggugat di kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saat itu orang tua Penggugat menjemputnya, kemudian membawa ke rumah sakit karena Penggugat dikurung 3 hari sampai lemas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa keluarga sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, masing-masing tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di bulan April 2018, sejak bulan Mei 2018 sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2018 yang disebabkan nafkah Tergugat kurang, Tergugat sering kasar dan tidak menghargai Penggugat dan orang tuanya, pertengkaran mana berpuncak di bulan November 2018 dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah, saksi-saksi sudah melihat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sehari setelah menikah yang pada pokoknya disebabkan Tergugat terlalu posesif, saksi mengetahui Tergugat membatasi gerak Penggugat, saksi juga melihat Penggugat pernah pulang dalam kondisi lebam dan mengetahui Tergugat mengurung Penggugat di kamar sampai lemas dan dibawa ke rumah sakit di bulan November 2018 dan menyebabkan Penggugat dibawa pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah sampai sekarang karena upaya damai tidak lagi berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah bermasalah sejak awal menikah dan akhirnya berpisah menunjukkan bahwa masalah yang mendera rumah tangga mereka tidak menemukan jalan keluarnya dan berpuncak dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat sehingga memperparah masalah yang sudah ada, gambaran mana dapat

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan perselisihan dan pertengkaran non fisik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat bermasalah sejak lama, kemudian berpisah tanpa pernah rukun lagi, hal mana menunjukkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, bahkan memburuk, hal mana menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang terlalu posesif sampai membahayakan Penggugat, masalah mana tidak dapat lagi dicari jalan keluarnya karena hanya dapat selesai jika Penggugat dapat menerimanya atau Tergugat berubah, namun Penggugat tidak tahan lagi dan memilih berpisah dan mengajukan gugatan cerai, sedangkan upaya keluarga tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam *Hasyiyah ad Dasuky 'ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab *Ushul al Murofa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.
Hakim Anggota,

Sobari, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1147/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)